

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yang didapati dari pembayaran pajak para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pajak juga merupakan salah satu unsur terbesar dalam penerimaan pemerintah Indonesia. Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan (Maharani & Suardana, 2014) sedangkan menurut Hanlon & Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak.

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Menurut kamus *Black's Law Dictionary*, penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayarkan pajaknya melalui cara-cara ilegal.

Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp 103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,3%. Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan bahwa adanya peningkatan produktivitas manufaktur. Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, industri pengolahan besar dan sedang di dalam negeri nampak menggeliat pada triwulan I-2018. Sektor

manufaktur mencatatkan peningkatan produksi sebesar 0,88% dibandingkan triwulan IV-2017 (*quarter to quarter/qtt*) atau tumbuh 5,01% dari triwulan I-2017 (*year on year/yoy*). Bahkan, pertumbuhan tahunan produksi manufaktur besar dan sedang pada tiga bulan awal tahun ini mampu mengungguli pertumbuhan pada triwulan I-2016 sebesar 4,13% (yoy) dan triwulan I-2017 sebesar 4,46%.

Kementerian Keuangan juga baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Ajib Hamdani selaku Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center menyatakan dengan keluarnya PMK nomor 35/2019 ini, ada aturan dan dasar hukum yang lebih jelas, lebih detail dan menghindari dispute tentang BUT. Ketika tidak terjadi dispute maka subjek bisa ditentukan (2019). Karena adanya dispute tersebut, Direktorat Jenderal Pajak kesulitan untuk memungut pajak dari operasional usaha yang berbasis fisik di luar negeri walaupun perusahaan tersebut mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara anggota ASEAN. Sebagai sebuah komunitas, ASEAN juga mengupayakan kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan.

Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, keputusan investasi dan lain-lain (Surbakti, 2012). Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan.

*Return on assets* (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. *Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan

besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan.

Perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya yang dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* yaitu dengan menggunakan *cost of debt*. *Cost of debt* adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman. Berbeda dengan struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada segelintir pemegang saham, yaitu sebagian besar perusahaan dimiliki oleh kelompok perusahaan atau pemegang saham mayoritas.

Hal yang mendasari penelitian ini yaitu penelitian (Darmawan dan Sukartha, 2014) yang menggunakan 4 variabel independen yaitu *corporate governance*, *leverage*, *return on assets* dan ukuran perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan penambahan variabel yaitu biaya utang, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris. Variabel biaya utang ini merupakan variabel dari penelitian yang dilakukan oleh (Marcelliana & Purwaningsih, 2014) dan Purwanti (2014). Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi, karena perusahaan keuangan maupun perbankan telah banyak digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi juga merupakan penyumbang pajak terbesar.

Penelitian-penelitian sebelumnya tentang ukuran perusahaan, *corporate governance*, *return on assets*, *leverage* dan biaya utang yang dihubungkan dengan penghindaran pajak menunjukkan adanya keanekaragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Sukartha (2014), menunjukkan bahwa *Corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak. *Leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak. Hasil penelitian Rusydi (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance* di Indonesia. Penelitian Purwanti (2014) menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang.

Sedangkan perubahan tarif pajak mampu memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang. Untuk pengujian variabel kontrol, diketahui bahwa hanya variabel *leverage* dan *cashflow operating* (CFO) yang mempengaruhi biaya hutang, sedangkan umur, ukuran perusahaan, kualitas auditor dan PPE tidak mempengaruhi terjadinya biaya hutang. Hasil penelitian Marcelliana dan Purwaningsih (2014) diperoleh hasil bahwa ETR sebagai proksi *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *cost of debt*. ETR mempunyai hubungan terbalik terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt*.

Adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, menyebabkan perlunya pengujian kembali mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *corporate governance*, *return on assets*, *leverage* dan biaya utang sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Governance, Return On Assets, Leverage dan Biaya Utang Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)**”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
5. Apakah biaya utang berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas :

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsinyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsinyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh biaya utang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsinyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.  
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman mengenai ukuran perusahaan, *corporate governance*, *return on assets*, *leverage* dan biaya utang terhadap penghindaran pajak. Serta dapat dijadikan referensi tambahan yang berkaitan dengan objek bahasan maupun variabel yang digunakan.
2. Bagi Perusahaan.  
Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja serta kesadaran wajib pajak badan untuk tetap melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku.

3. Bagi Pembuat Kebijakan.

Penelitian ini diharapkan agar mampu lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.

4. Bagi Pihak Lain.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan mengenai perpajakan, khususnya mengenai penghindaran pajak.